



ANALISIS PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI JASA LAUNDRY MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nur Anisa^{1✉}, Rizal Maulana², Imam Prawoto³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (AI AL-AZIS)

E-mail: aanisanurr08@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi pada layanan Laundry Ma'had Al-Zaytun serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam bisnis jasa guna menciptakan kepercayaan konsumen, mencegah praktik gharar dan riba, serta mewujudkan transaksi yang adil sesuai nilai-nilai syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laundry Ma'had Al-Zaytun telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara terstruktur dan berkala, keterbukaan informasi harga layanan, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban terhadap keluhan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan (al-adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan amanah (al-amanah), serta upaya menghindari unsur gharar dan riba dalam transaksi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan penyelesaian layanan dan risiko tertukarnya pakaian pelanggan. Secara umum, operasional Laundry Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan praktik bisnis jasa yang selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, laundry, hukum ekonomi syariah, Ma'had Al-Zaytun

Abstract

Transparency and accountability are two core principles in Sharia-based business practices, playing a crucial role in building consumer trust and preventing unethical practices. This study aims to analyze the practices of accountability and transparency in the Laundry Service of Ma'had Al-Zaytun and examine their conformity with the principles of Islamic economic law. The study is motivated by the importance of implementing accountability and transparency in service businesses to build consumer trust, prevent gharar and riba practices, and establish fair transactions in accordance with Islamic values. This research employed a descriptive qualitative approach through field research methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Laundry Service of Ma'had Al-Zaytun has implemented accountability and transparency principles through structured and periodic transaction recording and financial reporting systems, transparent pricing information, and responsibility mechanisms for customer complaints. From the perspective of Islamic economic law, these practices reflect the principles of justice (al-adl), public benefit (al-maslahah), and trustworthiness (al-amanah), as well as efforts to avoid elements of gharar and riba in transactions. Nevertheless, several challenges remain, including delays in service completion and the risk of customers' clothes being exchanged. Overall, the operational practices of Laundry Ma'had Al-Zaytun are generally aligned with the principles of Islamic economic law.

Keywords: accountability, transparency, laundry service, Islamic economic law, Ma'had Al-Zaytun

PENDAHULUAN

Industri laundry merupakan salah satu sektor jasa yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Asosiasi Laundry Indonesia, nilai pasar industri laundry pada tahun 2023 mencapai Rp10 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 15% (Maulana, 2024). Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan laundry, termasuk di lingkungan pendidikan Islam seperti pesantren dan ma'had. Dalam institusi pendidikan Islam, jasa laundry berperan penting dalam mendukung kebersihan dan kenyamanan para santri. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan jasa laundry di lingkungan pendidikan Islam sering kali menghadapi tantangan dalam hal transparansi harga, akuntabilitas dalam pencatatan transaksi, serta mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau keluhan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam operasional jasa laundry di institusi pendidikan Islam guna memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan standar syariah.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem yang mengatur aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Salah satu prinsip utamanya adalah akuntabilitas dan transparansi yang menjadi landasan penting dalam menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua prinsip ini sangat diperlukan dalam bisnis jasa, termasuk laundry, agar mampu membangun kepercayaan konsumen dan menjalankan usaha secara bertanggung jawab.

Industri laundry sendiri mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Asosiasi Laundry Indonesia, nilai pasar laundry pada tahun 2023 mencapai Rp10 triliun dengan pertumbuhan tahunan sekitar 15%. Pertumbuhan ini juga dirasakan di lingkungan pendidikan Islam seperti pesantren dan ma'had, di mana layanan laundry menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para santri. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan masalah seperti kurangnya transparansi harga, pencatatan transaksi yang tidak akurat, serta tidak adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi keluhan dari pelanggan.

Ma'had Al-Zaytun merupakan salah satu institusi pendidikan Islam terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan laundry bagi para santri. Sebagai lembaga berbasis Islam, sudah seharusnya operasional laundry di lingkungan ini dijalankan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam jasa laundry di Ma'had Al-Zaytun. Penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas, seperti studi Mahendra (2021) yang membahas sistem layanan timbangan di laundry umum, dan Mahmudah (2024) yang menyoroti efektivitas pengelolaan laundry syariah, namun belum menyinggung langsung praktik akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pendidikan Islam.

Melihat adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi dalam layanan laundry di Ma'had Al-Zaytun dan

menilai sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana seharusnya prinsip syariah diterapkan dalam bisnis jasa, serta menjadi acuan bagi pengelolaan usaha laundry yang sesuai syariat, khususnya di lingkungan pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi jasa Laundry Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian dilakukan di Laundry Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Subjek penelitian terdiri atas lima orang pengelola laundry dan lima belas konsumen yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Jasa Laundry Ma'had Al-Zaytun

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kedua prinsip ini dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Pengungkapan tanggung jawab dapat dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya (Mahlel et al., 2016). Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas di laundry Ma'had Al-Zaytun dari dua aspek utama, yaitu sistem pelaporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban kepada konsumen.

Laundry Ma'had Al-Zaytun merupakan salah satu unit pelayanan yang berada di bawah pengelolaan pesantren dan telah berdiri sejak tahun 1999. Unit ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pencucian dan penyetrikaan pakaian civitas pesantren agar tidak perlu menggunakan jasa laundry di luar lingkungan Ma'had. Dalam operasionalnya, laundry ini menerapkan sistem harga satuan, bukan sistem kiloan, sehingga konsumen dapat mengetahui secara jelas biaya setiap item pakaian yang dicuci atau disetrika. Sistem tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan transparansi dalam layanan jasa karena harga setiap item dicantumkan secara jelas dalam nota laundry.

Dalam wawancara dengan beberapa Narasumber yaitu Jamaludin selaku bagian Administrasi, Laundry Ma'had Al-Zaytun telah mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Laporan mingguan yang dibuat secara rutin menjadi dasar bagi penyusunan jurnal bulanan, yang mencakup catatan rinci mengenai pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas. Sistem ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi finansial laundry, serta

mendukung pengawasan dan evaluasi internal oleh pimpinan pesantren (Tobing et al., 2024). Dalam praktiknya, jasa laundry Ma'had Al-Zaytun sudah dikatakan cukup berakuntabilitas. Hal ini terbukti dengan ketujuh indikator yang peneliti gunakan untuk melihat akuntabilitas diantaranya:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan

Pencatatan transaksi juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan (Hariyani, 2016). Meskipun pencatatan dilakukan secara sistematis, tantangan seperti potensi kesalahan dalam pencatatan manual masih ada. Setiap transaksi yang terjadi dalam operasional laundry dicatat dengan tujuan mempermudah pengelolaan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas usaha. Dalam hal ini (Sumarlin, 2021) menjelaskan dengan adanya pencatatan yang rapi, seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan, sehingga transparansi dalam laporan keuangan dapat terjaga dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan

2. Penyusunan Laporan Keuangan yang Jujur dan Transparan

Laundry Ma'had Al-Zaytun memiliki sistem laporan keuangan yang disusun secara berkala untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Proses penyusunan laporan ini mengikuti prinsip kejujuran dan keterbukaan, sehingga setiap transaksi terdokumentasi dengan baik. Laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi yang jelas mengenai rincian pendapatan dan biaya operasional, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat memahami kondisi keuangan usaha secara lebih akurat dan terpercaya. Dalam hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh (Wicaksono et al., 2022) bahwa laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas.

3. Menepati Janji dalam Kontrak Bisnis

Menepati janji dalam kontrak bisnis adalah cerminan dari tanggung jawab dan profesionalisme yang dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang (Ramziati et al., 2019). Dalam menjalankan usahanya, Laundry Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan guna memastikan konsumen mendapatkan hasil terbaik. Proses pencucian hingga pakaian siap diambil umumnya memerlukan waktu minimal tiga hari. Dalam melakukan wawancara dengan Slamet Riyadi dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan atau catatan khusus mengenai kapan tepatnya pakaian akan selesai dan siap diambil, sehingga pelanggan tidak memiliki patokan waktu yang pasti. Meski demikian, estimasi waktu tiga hari ini memberikan gambaran umum kepada konsumen mengenai durasi layanan, meskipun bisa saja lebih cepat atau lebih lama tergantung situasi. Fleksibilitas ini memungkinkan pelanggan menyesuaikan waktu pengambilan sesuai kebutuhan mereka. Laundry Ma'had Al-Zaytun juga memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati, sehingga kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Prinsip akuntabilitas dalam hukum ekonomi syariah tetap diterapkan, dengan mengutamakan transparansi dan tanggung jawab dalam setiap layanan yang diberikan.

4. Pengelolaan Dana yang Amanah

Pengelolaan dana yang amanah tidak hanya mencakup pengelolaan secara transparan dan efisien, tetapi juga melibatkan akuntabilitas untuk setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan (Abhas, 2015). Pengelolaan dana dalam operasional Laundry Ma'had Al-Zaytun dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah. Setiap transaksi keuangan dicatat dengan rapi agar pengelolaan dana tetap sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan juga diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan sistem pengelolaan dana yang baik, usaha ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola, karyawan, maupun konsumen.

5. Pelaporan Kegiatan secara Berkala

Pelaporan kegiatan secara berkala merupakan proses untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil suatu kegiatan dalam periode waktu tertentu. Pelaporan berkala ini penting untuk memantau pencapaian, mengevaluasi efektivitas kegiatan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak terkait (Kuriawati & Mustoffa, 2024). Untuk menjaga keteraturan dalam operasional bisnis, Laundry Ma'had Al-Zaytun menyusun pelaporan kegiatan secara berkala agar setiap perkembangan usaha dapat dimonitor dengan baik. Laporan yang dibuat mencakup berbagai aspek operasional. Selain itu, pelaporan yang rutin juga membantu dalam memastikan bahwa operasional bisnis tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi bagian penting dalam hukum ekonomi syariah.

6. Tidak Melakukan Kecurangan

Prinsip tidak melakukan kecurangan dalam bisnis adalah fondasi utama yang harus dijaga untuk memastikan kepercayaan pelanggan dan kelangsungan usaha, sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh (Rosidah et al., 2023) dan (Asmaraningtyas et al., 2023). Dalam konteks Islam, kecurangan dalam bentuk apa pun, sekecil apa pun, dilarang keras sebagaimana tercantum dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini secara eksplisit mengutuk orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran, menegaskan bahwa tindakan sekecil apa pun yang merugikan orang lain tetap dianggap sebagai ketidakadilan. Shihab (2021) dalam Tafsir Al-Misbah memperluas makna kecurangan ini, tidak hanya terbatas pada jual beli fisik tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, pekerjaan, dan hubungan sosial. Hal ini berarti bahwa segala bentuk manipulasi, baik yang terlihat maupun tersembunyi, termasuk dalam kategori kecurangan yang dilarang dalam Islam.

Dalam layanan Laundry Ma'had Al-Zaytun, prinsip ini diterapkan dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Peneliti melihat langsung proses pelayanannya, tidak ada indikasi kecurangan dalam layanan Laundry Ma'had Al-Zaytun karena setiap transaksi dilakukan dengan transparan dan akurat. Setiap pelanggan menerima struk yang mencantumkan rincian layanan, seperti jumlah pakaian, jenis layanan

yang dipilih, dan total biaya yang harus dibayarkan. Selain itu, sebelum proses pencucian dimulai, petugas laundry melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah pakaian yang diserahkan oleh pelanggan untuk memastikan kesesuaian dengan catatan yang dibuat. Prosedur ini juga diterapkan saat pakaian selesai dicuci, di mana petugas kembali memeriksa dan mencocokkan jumlah pakaian sebelum diserahkan kembali kepada pelanggan. Dengan adanya sistem pencatatan yang rapi dan prosedur pengecekan berlapis, risiko terjadinya kecurangan seperti pengurangan jumlah pakaian, penukaran barang, atau kesalahan pencatatan dapat diminimalisir.

7. Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis

Sebagai bagian dari institusi pendidikan Islam, Laundry Ma'had Al-Zaytun berusaha menjalankan bisnisnya dengan tetap memperhatikan aspek tanggung jawab sosial agar usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Melalui pelayanan yang diberikan kepada santri dan masyarakat di lingkungan Ma'had, usaha ini turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Praktik transparansi laundry Ma'had Al-Zaytun dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Keterbukaan dalam Informasi Produk atau Jasa

Keterbukaan informasi ini mencerminkan prinsip *shidiq* (kejujuran) dan *tabligh* (penyampaian) dalam Islam, yang menekankan kejujuran dan kejelasan dalam setiap aktivitas muamalah. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan jangka pendek, tetapi juga berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan.

Transparansi layanan juga terlihat dari sistem penetapan harga yang diterapkan oleh Laundry Ma'had Al-Zaytun. Laundry ini menggunakan sistem harga satuan untuk setiap item pakaian, sehingga konsumen dapat mengetahui secara jelas rincian biaya yang harus dibayarkan. Harga layanan dicantumkan secara terbuka pada nota laundry dan disesuaikan dengan jenis pakaian serta tingkat kesulitan pencuciannya. Sistem ini dipertahankan sejak awal berdirinya laundry sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan layanan bagi santri dan civitas pesantren. Dengan adanya keterbukaan harga tersebut, konsumen dapat menghitung estimasi biaya secara mandiri sehingga meminimalkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi jasa.

b. Kejujuran dalam Timbangan dan Takaran

Setiap konsumen mencatat jumlah pakaian yang akan dicuci dalam daftar yang telah disediakan, kemudian petugas laundry melakukan verifikasi ulang sebelum memprosesnya. Sistem ini memastikan bahwa setiap pelanggan menerima kembali pakaian mereka sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan, tanpa ada pengurangan atau kehilangan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Pangiuk, 2019) yang menekankan bahwa dalam bermuamalah, kejujuran adalah keselarasan antara niat, perkataan, dan tindakan dalam berinteraksi, termasuk dalam konteks perdagangan. Dalam layanan laundry, kejujuran tidak hanya tercermin dalam menjaga jumlah pakaian

yang dikembalikan, tetapi juga dalam memperhatikan kondisi dan jenis kain selama proses pencucian.

c. Pencatatan dan Dokumentasi Transaksi

Laundry Ma'had Al-Zaytun telah menerapkan sistem pencatatan transaksi yang menggunakan metode manual dan digital untuk memastikan seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik. Setiap pelanggan yang menggunakan layanan ini memiliki catatan yang mencantumkan jenis layanan, jumlah pakaian, dan total biaya yang harus dibayarkan. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah transaksi, tetapi juga mempermudah pengawasan, audit, dan pengelolaan keuangan. Pencatatan ini juga berperan penting dalam menghindari kesalahan pembayaran atau kehilangan data transaksi, yang merupakan risiko umum dalam bisnis layanan. Hal ini mendukung teori bahwa pencatatan yang tepat dapat meminimalisir kesalahan atau penipuan serta menjaga transparansi dalam setiap aktivitas.

Dalam proses pelayanan, setiap konsumen menyerahkan pakaian beserta nota yang berisi rincian jumlah pakaian, jenis layanan, dan total biaya. Data tersebut kemudian direkap secara manual dan komputerisasi untuk memastikan kesesuaian antara pakaian yang diterima dan data transaksi. Setiap pakaian diberi kode tertentu dan dipilah berdasarkan jenis maupun warna sebelum memasuki proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, hingga pengemasan. Sistem dokumentasi tersebut membantu mempermudah pelacakan pakaian konsumen dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pelayanan laundry.

d. Kejelasan dalam Akad atau Kontrak

Menurut Az-Zuhaili (2011), akad yang sah dalam Islam harus memenuhi unsur kejelasan dalam berbagai aspek, mulai dari kapasitas hukum pihak yang berakad, kejelasan objek akad, hingga syarat dan konsekuensi yang terkait dengan transaksi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari gharar (ketidakpastian) yang dapat menyebabkan akad menjadi fasid (rusak) atau batal. Dalam Laundry Ma'had Al-Zaytun, meskipun tidak ada akad tertulis yang secara formal disepakati dalam setiap transaksi, sistem layanan yang diterapkan sudah mencerminkan prinsip kejelasan dalam akad. Pengelola laundry telah mensosialisasikan aturan mengenai metode pembayaran, hak dan kewajiban pelanggan, serta mekanisme pelayanan yang berlaku.

e. Pengungkapan Informasi Risiko

Dalam Islam, pengungkapan informasi terkait risiko dalam transaksi bisnis merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan transparansi. Setiap pihak yang terlibat dalam akad atau kontrak memiliki hak untuk mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang adil dan sadar. Dalam Laundry Ma'had Al-Zaytun, prinsip ini tercermin dalam kebijakan mereka terkait pengelolaan risiko. Laundry ini sudah memiliki prosedur yang mengatur bagaimana menangani risiko seperti perubahan warna pakaian, tertukar dengan pelanggan lain, atau kerusakan akibat bahan sensitif terhadap deterjen atau suhu tinggi. Meskipun risiko ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, pengelola laundry telah menetapkan mekanisme

ganti rugi atau kompensasi untuk pelanggan jika terjadi kesalahan dalam proses pencucian. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keadilan dan kepercayaan pelanggan.

Dalam praktik operasionalnya, Laundry Ma'had Al-Zaytun juga menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan penyelesaian cucian, pakaian tertukar, maupun kehilangan pakaian akibat label yang terlepas selama proses pencucian. Untuk menangani hal tersebut, pihak laundry menyediakan mekanisme pertanggungjawaban berupa perbaikan pakaian melalui garment internal atau pemberian kompensasi uang yang disesuaikan dengan kondisi pakaian yang hilang atau rusak. Selain itu, laundry juga menetapkan batas masa tanggung jawab maksimal selama tiga bulan sejak tanggal penerimaan laundry. Sebagai bentuk upaya tambahan dalam mengurangi risiko kehilangan pakaian, pihak laundry menyediakan etalase pakaian nyasar agar pakaian yang tertukar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

f. Pelibatan Saksi dalam Transaksi

Dalam Islam, pelibatan saksi dalam transaksi merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Fungsi saksi adalah untuk menjaga hak-hak para pihak, mencegah perselisihan, serta memastikan keabsahan hukum suatu akad. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan saksi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum, yang meningkatkan kepercayaan antar pihak dan menegakkan prinsip keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi (Hidayati & Suharti, 2023).

Dalam operasionalnya, Laundry Ma'had Al-Zaytun menerapkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola pesantren. Setiap transaksi yang dilakukan oleh santri, mulai dari penyerahan pakaian hingga pembayaran, berada dalam pengawasan petugas laundry dan pihak pengelola. Meskipun transaksi dilakukan secara langsung antara pelanggan dan petugas laundry, pencatatan yang dilakukan secara sistematis berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan petugas pengawas di lingkungan laundry memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi kesalahan dalam proses pelayanan.

g. Pelaporan Keuangan yang Jujur

Dalam Islam, kejujuran dalam pelaporan keuangan sangat ditekankan sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam muamalah. Hal ini mencakup pencatatan transaksi yang sesuai dengan kenyataan, serta tidak menambah atau mengurangi angka yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelaporan yang jujur juga mencakup penyajian laporan yang jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan (Wicaksono et al., 2022).

Pelaporan keuangan Laundry Ma'had Al-Zaytun dilakukan secara sistematis kepada pihak pengelola pesantren. Setiap pemasukan dari layanan laundry dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari operasional pesantren. Sistem pencatatan ini memastikan

bahwa seluruh transaksi yang terjadi terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Setelah melakukan analisis terhadap bab 4 yang membahas praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Laundry Ma'had Al-Zaytun dan membandingkannya dengan bab 2 yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi bisnis laundry ini telah berupaya mengikuti kaidah-kaidah ekonomi Islam yang mencakup prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah (*al-amanah*), larangan *gharar* dan larangan *riba*. Dalam praktiknya, bisnis laundry ini telah menerapkan sejumlah aspek dari prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan sistem pencatatan transaksi, transparansi dalam laporan keuangan, serta pengelolaan dana yang amanah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lebih lanjut agar lebih sempurna dalam mencerminkan nilai-nilai Islam dalam dunia usaha. Berikut penjelasannya:

1. Prinsip Keadilan

Sikap adil sangat penting dalam aktivitas ekonomi, karena dengan keadilan, setiap individu yang terlibat dapat memberikan dan menerima haknya secara benar (Kholidah et al., 2023). Prinsip keadilan telah diterapkan dalam operasional Laundry Ma'had Al-Zaytun melalui sistem penetapan harga yang berbasis satuan, sehingga setiap pelanggan memiliki pemahaman yang jelas mengenai biaya yang harus mereka bayarkan tanpa adanya perbedaan harga yang tidak wajar atau diskriminatif. Dengan adanya sistem ini, tidak ada pihak yang dirugikan karena semua pelanggan membayar sesuai dengan jumlah dan jenis pakaian yang mereka cuci.

2. Prinsip Al-Maslahah

Prinsip al-maslahah dalam hukum ekonomi syariah menekankan pada kemanfaatan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Laundry Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip ini dengan menyediakan layanan yang memberikan manfaat bagi santri, pengelola pesantren, dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, prinsip al-maslahah berperan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat berkembang dengan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik dari segi materi maupun spiritual (Safriadi, 2021)

3. Prinsip Al-Amanah

Prinsip al-amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keterpercayaan dalam pengelolaan bisnis dan keuangan (Amalia et al., 2024). Dalam hal ini, prinsip al-amanah telah diterapkan dalam praktik laundry Ma'had Al-Zaytun, terutama dalam sistem pencatatan transaksi keuangan dan pengelolaan dana operasional. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan sistematis, memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan bisnis.

Sistem pencatatan keuangan di Laundry Ma'had Al-Zaytun dilakukan secara rutin melalui laporan mingguan yang kemudian disusun menjadi laporan bulanan. Laporan tersebut mencakup data pemasukan, pengeluaran operasional, saldo kas, serta kebutuhan operasional lainnya seperti penggunaan bahan baku dan pemeliharaan peralatan laundry. Penyusunan laporan secara berkala ini membantu pihak pengelola dalam melakukan evaluasi internal dan memantau kondisi keuangan laundry secara lebih terstruktur.

4. Larangan Gharar/Riba

Larangan riba dalam Islam bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, mewujudkan keadilan dalam transaksi, serta mencegah praktik eksploitasi ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, riba dipandang sebagai praktik yang tidak adil karena adanya tambahan pembayaran yang membebani pihak peminjam (Pusvisasari et al., 2023). Praktik riba juga dinilai menciptakan sistem ekonomi yang timpang, karena pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa adanya keseimbangan nilai dan risiko yang ditanggung oleh pihak peminjam (Ibrahim et al., 2021). Dalam penelitian ini, larangan riba menjadi aspek yang diperhatikan dalam sistem transaksi bisnis Laundry Ma'had Al-Zaytun, yang berupaya menghindari praktik riba dan menerapkan prinsip transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah. Allah SWT melarang praktik riba dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Ali Imran ayat 130, yang secara tegas melarang umat Islam untuk mengambil keuntungan berlipat ganda dari transaksi berbasis riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Kementerian Agama, 2019)

Tafsir Al-Maraghi (1993) menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menerapkan sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana tidak ada eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah dalam suatu transaksi. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang stabil, berlandaskan kejujuran, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis

Dalam konteks bisnis Laundry Ma'had Al-Zaytun, penerapan prinsip larangan riba dapat dilihat dari beberapa aspek penting, di antaranya, tidak ada bunga dalam sistem pembayaran, seluruh transaksi yang dilakukan bersifat tunai atau berdasarkan kesepakatan yang jelas, tanpa adanya tambahan bunga yang bisa memberatkan pelanggan. Dengan sistem ini, Laundry Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam proses pembayaran. Harga yang jelas dan wajar, layanan ini menetapkan harga yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pelanggan memiliki pemahaman yang jelas mengenai biaya yang harus mereka bayar.

KESIMPULAN

Laundry Ma'had Al-Zaytun telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam operasional layanan jasa laundry melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan

yang dilakukan secara terstruktur dan berkala, sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi layanan juga tercermin dalam keterbukaan informasi mengenai harga, prosedur pelayanan, serta mekanisme pembayaran yang disampaikan kepada konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik operasional Laundry Ma'had Al-Zaytun telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah (*al-amanah*), serta upaya menghindari unsur gharar dan riba. Prinsip keadilan terlihat dalam sistem penetapan harga yang jelas dan tidak diskriminatif, sedangkan prinsip *al-maslahah* tercermin dari manfaat layanan laundry bagi kebutuhan santri dan lingkungan pesantren. Prinsip *al-amanah* diwujudkan melalui sistem pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap keluhan konsumen. Selain itu, mekanisme pembayaran yang diterapkan tidak mengandung unsur riba karena tidak menggunakan sistem bunga atau tambahan pembayaran yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kepastian waktu penyelesaian layanan dan penguatan sistem pengawasan operasional guna meminimalisasi risiko kesalahan atau tertukarnya pakaian pelanggan. Secara umum, pengelolaan Laundry Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan praktik layanan yang selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abhas, W. S. (2015). Analisis Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan pada Yayasan (Studi Kasus pada Yayasan La-Royba Bali Bina Insani Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Profesi*, V, 18-30. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/21076/13170>
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Amalia, R., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 140-148. Retrieved from <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/1151/369/>
- Asmaraningtyas, L. W., Herlambang, T., Alamsyahbana, M. I., Wardhana, A., Yudhyani, E., Lestari, V., . . . Sianipar, N. S. (2023). *Etika Bisnis dan Profesi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Hariyani, D. S. (2016). *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Hidayati, H., & Suharti. (2023). *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah*. Kota Mataram: UIN Mataram Press.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Kementerian Agama, R. (2019). *Al-Qura'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kholidah, Halomoan, P., Harahap, N., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., . . . Rohana, N. P. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Kuriawati, E., & Mustoffa, A. F. (2024). Akutabilitas Peyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangann Badan Adhoc KPU Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Umum Tahu 2024. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 2124-2145. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4298>
- Yusril Mahendra (2021) "Transparansi Sistem Layanan Timbangan Pada Usaha *Laundry* Di Kota Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam". IAIN Pare-Pare
- Mahlel, Ridwan, M., & Nasirwan. (2016). Akuntabilitas dan Transparan Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureuneun). *j-EBIS Vol. 2 No. 2*, 1-20. <https://doi.org/10.32505/v4i1.1235>
- Maulana, A. (2024, Desember 4). Retrieved from Softwareseni: <https://www.softwareseni.co.id/blog/transformasi-bisnis-laundry-di-indonesia-laundry-management-system-meningkatkan-efisiensi-operasional-laundry-melalui-sistem-manajemen-terintegrasi>
- Pangiuik, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Busines*, 39-51. Retrieved from <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijioieb/article/download/627/340/2284>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269-277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Ramziati, Sulaiman, & Jumaidah. (2019). *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Sulawesi: UNIMAL Press.
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Fraud di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 137-156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Sefa Bumi Persada.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: lentera Hati.
- Sumarlin, T. (2021). *Dasar Akuntansi Keuangan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Tobing, S. I., Suyato, & Saputra, M. A. (2024). *Pengantar Akutansi 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Wicaksono, G., Veronica, A., Anita, L., HM, I., Ibrahim, F. N., Husain, S., . . . Aristantia, S. E. (2022). *Teori Akuntansi*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.